



ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN INVESTOR ASING DI INDONESIA

Derry Darmawan Lubis, Anindito Rizki Wiraputra
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI

ABSTRAK

Tujuan penelitian guna pendudukan penanaman modal asing; peran hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan kepastian hukum untuk mengundang investor asing masuk ke wilayah Indonesia. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka dengan Jenis penelitian normatif dan empiris tentang produk perilaku hukum. Sumber data primer menggunakan bahan hukum secara otoritas. Sumber data sekunder diantaranya buku, thesis, jurnal, serta dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keimigrasian berperan sebagai penegak hukum dalam penyelenggaraan keimigrasian yang berperan sebagai pengawas terhadap penggunaan izin tinggal yang digunakan oleh investor selama berada di Indonesia. Hal ini dianggap penting mengingat hingga saat ini masih terjadi penyalahgunaannya perizinan tinggal dari WNA dengan menggunakan izin tinggal sebagai investor, namun pada kenyataannya orang asing tersebut melakukan praktik perdagangan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, peran Imigrasi sangat dibutuhkan sebagai penegak hukum terhadap kegiatan yang dilakukan oleh orang asing, terutama sebagai investor. Dibutuhkan syarat ketat serta selektif untuk orang asing dengan pemberian visa untuk menjadi investor asing dan penegakan hukum yang optimal dalam mengatasi penyalahgunaan izin tinggal oleh investor asing Indonesia.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kegiatan Investor Asing.

PENDAHULUAN

Migrasi ialah bagiannya perpindahan masyarakat, migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke lainnya yang tujuannya menetap (Syahrin, 2019). Migrasi terbagi dalam dua (2) jenis yakni migrasi internasional dan migrasi internal. Migrasi internasional merupakan perpindahan penduduk yang terjadi antar negara, sedangkan migrasi internal sebagai perpindahan penduduk dari antar wilayah yang masih berada di satu negara. (Arifin & Nurkumalawati, 2020). Tiap negara mempunyai kedaulatan bagi wilayahnya, terutama terkait hal siapa saja yang berhak masuk ataupun keluar ke wilayah suatu negara tersebut. Dengan adanya migrasi internasional diharapkan mampu menambahkan arus investasi asing ke Indonesia, tak dipungkiri jika Indonesia memerlukan investor asing yang menanamkan modalnya ke Indonesia, dampak positifnya pertambahan

penanamannya modal asing tentu saja dapat berkontribusi untuk perekonomiannya negara ini.(Wahid, 2019).

Namun dari hal tersebut tentunya akan timbul beberapa dampak, dikarenakan keperluan dari masing-masing individu yang tentunya berbeda ketika masuk atau keluar negara tersebut. Dampak negatif yang hadir karena tingginya arus masuk dan keluar di wilayah negara tersebut ialah adanya tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal, yang mana peristiwa tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum pada bidang Keimigrasian yang dapat dilakukan oleh orang asing perihal perizinan tinggal sudah diberikan tidak dipergunakan dengan sebagaimana mestinya (Sugama & Remaja, 2019). Mengenai hal tersebut, terdapat beberapa kasus penyalahgunaan perizinan oleh orang asing, salah satunya ialah yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, dimana orang asingnya ini menggunakan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing, yang semestinya dipergunakan untuk sebagai Investor namun pada kenyataannya di lapangan, yang bersangkutan yaan melakukan transaksi perdagangan berlian. Pada posisi kasus ini Orang Asing tersebut sudah menyalahi aturan keimigrasian berupa penyalahgunaan izinnya tak sama seperti kegiatan dan tujuannya izin tinggal diberikan. Perlu diketahui bahwa Investor adalah Investasi yang dilakukan oleh orang asing ke perekonomian domestik yang harapannya bermanfaat di kemudian hari. Yang terdiri dari investasi asing langsung dan investasi portofolio asing.

Contoh kasus penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas untuk Orang Asing Investasi Asing dilakukan dari WNA bernama Syed Naved Abbas, yang bersangkutan masuk ke wilayah Indonesia menggunakan Izin Tinggal Terbatas sebagai Penanaman Modal Asing sesuai dengan indeks Visa C 314, dengan masa berlaku visa paling lama 2 tahun. Namun setelah ditelusuri lebih dalam yang bersangkutan menyalahi aturan sebagai seorang Investor yang menanamkan modal investasinya di Indonesia yaitu berkegiatan melakukan transaksi penjualan perhiasan berupa berlian/batu permata secara *illegal* yang tidak diperkenankan atas kegiatannya sesuai Izin Tinggal yang digunakannya, yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Selatan Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, wna tersebut dapat dipidana dikarenakan telah terbukti telah melanggar aturan mengenai Izin Tinggal, dan berdasarkan Pasal 122 huruf (a) UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 122, n.d.) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Sebagai salah satu negara yang mendapatkan julukan “surganya investor” Indonesia sebagai pasar yang memiliki potensi menjadi pilihannya bagi orang asing melakukan investasi. Hal tersebut yang membuat Warga Negara Asing bernama Syed Naveed Abbas tergerak untuk melakukan investasi di Indonesia, namun PT yang mensponsori tersangka sebagai Investor Asing belum memberikannya profit dari hasil Investasi yang ditanamkannya yang bersangkutan akhirnya melakukan perdagangan berlian atau batu permata sintesis di daerah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, yang di jualnya secara sembunyi-sembunyi yang mana hal tersebut menyalahi aturan mengenai Izin Tinggal Penanaman Modal Asing (Kairupan, 2014).

Berdasarkan hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperlukan penegakan hukum yang optimal serta efisien bagi pelaku penyalahgunaan Izin Tinggal Penanaman Modal Asing tersebut, dibutuhkan juga koordinasi terkait pengawasan penggunaan izin tinggal tersebut. Pengawasan Keimigrasian dalam hal ini meliputi pengawasan lapangan yang dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemegang Izin Tinggal Penanaman Modal Asing Tersebut.(Kairupan, 2014) Hal tersebut dirasa penting mengingat apabila pengawasan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, tentu akan berakibat pada penegakan hukum dari penyalahgunaan izin tinggal tersebut tidak berjalan dengan optimal, dan tentu akan berakibat pada timbulnya kerugian bagi Indonesia.

Berdasarkan pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pejabat imigrasi memiliki wewenang menindak administratif keimigrasian pada wna di Indonesia yang berkegiatan membahayakan serta diduga membahayakan ketertiban umum ataupun tak taaap pada aturan sesuai UU yang ada.(UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75 Ayat 1, n.d.) Maka dari itu dibutuhkan mekanisme yang tepat dalam untuk menegakkan hukum bagi investor asing dimana menyalahi aturan izin tinggal yang ada. Adapun fokus penelitian ini tentang bagaimana hukum kegiatan investor asing di Indonesia serta kendala untuk menegakkan hukum pada investor asing di Indonesia?

Metode penelitian yakni kualitatif berjenis penelitian normatif dan empiris. Ini terlihat pada rumusan masalah penelitian. metode penelitian yakni normatif sebagai telaah hukum normatif yakni produk perilaku hukum, kajian rancangan UU. Metode penelitian empirisnya fokus kepada studi kasus hukum empiris yakni sikap hukum di masyarakat yakni bagaimanakah keadaan di lapangannya. Metode penelitian dengan sederhana yakni cara melaksanakan riset.(Sunggono, 2012).

PEMBAHASAN

Identifikasi Penanaman Modal Asing & Mekanisme Pendirian Penanaman Modal Asing

Investasi asing merupakan kegiatan penanaman modal guna melaksanakan usaha di Indonesia dari penanam modal asing, baik yang memakai modal asing seluruhnya ataupun patungan pada investasi di negeri sesuai UU No 25 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 9 tentang penanaman modal.(Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011) Adapun pengertian dari Modal Asing yaitu modal dari negara asing, individu WNA, badan usaha asing, badan hukum asing, beserta badan hukum indonesia yang sebagiannya ataupun keseluruhan milik asing. Jika dikaitkan dengan kasus Warga Negara Asing bernama Syed Naveed Abbas ,maka dapat dikategorikan Penanaman Modal Asing terhadap individu WNA. Individu WNA ini melakukan investasi di Indonesia.(Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2011).

Pada hal ini, mekanisme pendirian penanaman modal asing harus melalui:

1. Pengecekan melalui notaris kepada investor, serta melakukan verifikasi akte kepada Orang Asing mengenai benar atau tidak nya bahwa Orang Asing tersebut akan melakukan investasi di Indonesia.
2. Direktorat Administrasi Hukum Umum mengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan kepada perusahaan. Kemudian dilakukan pengecekan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) terkait saham dari investor, sebagai langkah pencegahan terjadinya investasi semu.
3. Melakukan pengajuan rekomendasi kepada Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM), apabila langkah-langkah serta rekomendasi dan persyaratan telah terpenuhi, maka akan didapatkan visa investor. Izin Tinggal Sementara sebagai Investor memiliki keistimewaan yakni dapat berubah menjadi Izin Tinggal Tetap berjangka 3 tahun.

Jika dalam waktu 3 tahun terbukti bahwa WNA yang memegang perizinan Tinggal tersebut melakukan penyalahgunaan Izinnya, hal tersebut akan berakibat timbulnya kerugian bagi negara Indonesia. Dalam kasus ini, apabila terjadi suatu permasalahan mengenai penyalahgunaan Izin Tinggal pihak BKPM dan Notaris tidak melakukan penegakan hukum. Imigrasi memiliki peran sebagai instansi penegak hukum terhadap penyalahgunaan tersebut namun hanya terkait kegiatan orang asing tersebut saja. Kemudian jika dilakukan pendeportasian terhadap orang asing tersebut, apabila yang bersangkutan memiliki perusahaan lain yang berada di Indonesia dapat mengajukan Izin Tinggal Sementara sebagai investor kembali untuk masuk ke wilayah Indonesia.

Hal tersebut yang perlu diantisipasi oleh pihak Instansi mengingat sekarang terdapat kasus berkaitan dengan penyalahgunaan Izin Tinggal Sementara sebagai investor, seperti halnya yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, orang asing bernama Syed Naveed Abbas melakukan tindak penyalahgunaan Izin Tinggal Sementara sebagai investor dikarenakan yang bersangkutan bukan hanya melakukan investasi di wilayah Indonesia, namun juga melakukan perdagangan batu permata berupa berlian yang mana hal tersebut tentunya dilarang dalam UU. Jika kegiatannya sebagai investor asing tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Dijelaskan bahwa berdasarkan pasal 102 PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Visa Tinggal Terbatas bagi kegiatan:

- a. Untuk bekerja
- b. Tidak bekerja, meliputi :
 1. Invetasi asing
 2. Pelatihan serta penelitian ilmiah
 3. Pendidikan
 4. Penyatuan keluarga
 5. Repatriasi
 6. Wisatawan lanjut usia mancanegara

Sesuai dengan pasal tersebut bahwa investor asing sebagai penanaman modal asing yang tidak diperkenankan untuk bekerja dalam hal ini melakukan kegiatan jual beli termasuk dalam kegiatan bekerja. Yang menyalahi aturan undang-undang keimigrasian. bahwa tujuan pemberian Visa Tinggal Terbatas bagi investor Asing menggunakan indeks Visa C 314, berlaku 2 (dua) tahun untuk WNA yang berkegiatan menginvestasikan serta tidak untuk bekerja, namun pada faktanya WNA tersebut menyalahgunakan Visa Tinggal Terbatasnya untuk bekerja sebagai pedagang batu permata yang dimana indeks Visa yang seharusnya digunakan adalah C 312 yang merupakan Visa Tinggal Terbatas untuk bekerja khususnya dalam hal melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran dimana profesi yang digunakan adalah sebagai pedagang batu permata, sebagaimana dijelaskan pada Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI NO. 51 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI NO. 51 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas.

Mekanisme Penegakan Hukum Investor Asing di Indonesia

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakannya hukum merupakan kegiatan membuat serasi kegiatan berhubungan nilai dikaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah serta tindakan menjadi rangkaian penjabarannya nilai tahapn akhir guna menciptakan, pemeliharaan, dan pertahanan kedamaian pergaulan hidup (Ishaq, 2012). Pada penegakannya hukum ada faktor yang mempengaruhi. Soerjono Soekanto menjelaskan penegakan hukum tak hanya melaksanakan UU, walaupun pada kenyataannya di Indonesia cenderung seperti ini, hingga pengertian lawenforcement sangat populer. Terdapat juga kecenderungan kuat mengartikan penegakan hukum menjadi pelaksanaannya putusan hakimnya.(Soerjono Soekanto, 20014).

Urgensinya peran investasi dari asing bagi pembangunan ekonomi indonesia terefleksikan pada tujuan UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menjadi landasan hukum positif invetasi di Indonesia (Devi, 2019).

Permasalahan utama tentang penegakan hukum ini ada dalam faktor yang mungkin berpengaruh. Faktor ini artinya netral hingga dampaknya ada dalam isi faktor itu. Faktor tersebut diantaranya yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri, pada tulisan ini terbatas pada UU.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang dengan langsung masuk pada bidang penegakan hukum dan terkait pada law enforcement serta peace maintenance.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang memberikan dukungan penegakan hukum, termasuk juga manusia yang berpendidikan serta terampil, organisasi baik, alat yang memadai, keuangan cukup, dan lainnya. Apabila hal berikut tak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukumnya bisa menggapai tujuan.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan saat hukum itu diberlakukan. Penegakannya hukum asalnya dari masyarakat yang tujuannya guna pencapaian kedamaian dalam masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta, serta rasa dimana berdasarkan kepada karsa manusia pada pergaulan hidupnya. Kebudayaan hukum ini dasarnya mencakup nilai yang mendasari hukum itu diberlakukan, nilai yang sebagai konsepsi abstrak tentang yang dianggapnya baik dan buruk (Soerjono Soekanto, 20014).

Penegakan hukum sebagai terselenggaranya hukum dari petugas penegak hukum oleh orang yang berkepentingan berdasarkan wewenang yang dimilikinya menurut peraturan hukum. Penegakan hukum yang tegas menyebabkan integritas serta kedaulatannya bangsa akan dihormati serta dihargai negara lainnya.

Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan administratif keimigrasian, berdasarkan UU No 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (31) yaki tindakan administratif dimana ditetapkan pejabat imigrasi terhada WNA diluar proses peradilan. UU No 6 Tahun 2011 ini menjadi penentu alasan tindakan administratif imigrasi jika WNA ada di Indonesia dengan kegiatannya

membahayakan dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum ataupun tak menghormati atau tak mentaati aturan UU .(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75 Ayat 1, n.d.)

Dalam hal ini, orang asing atas nama Syed Naveed Abbas memasuki Indonesia dan menetap memakai Izin tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing, namun dalam kesehariannya yang bersangkutan melakukan praktik jual beli berlian yang mana hal tersebut menyalahi aturan mengenai penggunaan izin tinggal terbatas, hingga terdakwanya melanggar imigrasi sesuai Pasal 122 huruf a jo Pasal 75 ayat (2) huruf a,d, dan f UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan pada yang terkait dikenakan tindakan administratif yakni mencantumkan didaftar pencegahan serta penangkalan, pendentensian serta pendeportasian.(UU No 6 Tahun 2011 Pasal 122, n.d.)

Tindakan Projustisia

Tindakan Projustisia sebagai tindakan menyelesaikan masalah imigrasi yang jalannya dengan peradilan. Tindakan berikut dilakukan pejabat imigrasi khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tindakan secara projustisia diberi pada WNA yang bertindak pidana melanggar UU No 6 Tahun 2011 jo PP No 31 Tahun 2013 tentang keimigrasian.(UU No 6 Tahun 2011 Jo PP No 31 Tahun 2013, n.d.) WNA asing yang diketahui melakukan pelanggaran pidana imigrasi ini maka oleh penyidik dapat dengan langsung melakukan tindakan seperti pada KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b yakni::

1. Pengungkapan,larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Pada terdakwa tindak pidana dalam kasus ini melanggar UU imigrasi, hingga terdakwanya diduga melanggar Pasal 122 huruf a UU No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dikarenakan menyegaja menyalahgunakannya atau tak sesuai maksud serta tujuannya pemberian izin tinggalnya, serta pada yang terkait hal ini akan ditindak pro justicia serta sebelum putusan deportasi harus dihukumpenahanan sementara di rumah tahanan negara.

Kendala Penegakan Hukum Terhadap Investor Asing

Tujuan akhir ditegakkan hukum pada penyalahgunaan izin tinggal ini guna hukum dan aturan untuk WNA bisa ditegakkan.berdasarkan pengamatan dilapangan, yang menjadi kendalanya penegakan hukum pada investor asing yakni:

Kurangnya Kerjasama Masyarakat dalam Pelaporan Orang Asing

Partisipasi masyarakat sekarang ini dirasa masih rendah. Lapornya masyarakat tentang adanya kegiaan asing disekitarnya masih sedikit, dan juga ketidaktauan masyarakat mengenai hukum yang berlaku tentang kegiatannya WNA ini termasuk jenis pelannggaran hukum atau tidak yang harusnya dilaporkan ke pihak yang berwenang yakni Imigrasi yang mengawasi keimigrasian kepada orang asing (Winata, 2018). Termasuk pihak hotel ataupun penginapannya WNA tinggal. Kurang aktif dalam melaporkan terkait WNA yang sedang menginap ataupun berada pada peginapannya, teratur di UU No 6 Tahun 2011 Tentang

Keimigrasian Pasal 72. 1) Pejabat Imigrasi memiliki tugas meminta keterangannya tiap orang yang memberikan kesempatannya saat WNA menginap tentang data terkaitnya. (2) Pemilik ataupun pengurusnya penginapan harus memberi data WNA yang menginap apabila pihak imigrasi memintanya saat bertugas.(Insan Firdaus, 2018)

Pihak Perusahaan yang Mempekerjakan Orang asing dengan pihak Imigrasi

Pihak perusahaan kadang menutupi kegiatan asing ini dengan tak memberi keterangannya mengenai info yang dibutuhkan pihak imigrasi tentang WNA karena dibawah naungannya perusahaannya (Arifin & Nurkumalawati, 2020). Pada kasus ini Perusahaan (Perseroan Terbatas) yang mensponsori tersangka tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh penanam modalnya yang statusnya sebagai investor asing, ternyata berkegiatan lain diluar dari yang semestinya.(Primawardani & Kurniawan, 2018).

Waktu Penyelesaian Perkara yang Relatif Lama

Tiap perkara imigrasi umumnya butuh waktu minimal 3 bulan guna penyelesaian perkaranya ini. sesuai pengamatan kantor imigrasi kelas I khusus Non TPI Jakarta Selatan,apabila jumlahnya petugas imigrasi yang bekerja terhadap WNA masih dirasakan kurang, koordinasi serta kerjasamanya antar instansi lainnya masih kurang, jumlahnya sarana penunjangnya masih kurang serta masyarakatnya memiliki sifat tak koperatif dimana saat laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan asing disekitarnya masih terbatas hingga menghambat jalannya penyelesaian perkara (Mastra Liba, 2002).

Berdasarkan dari kajian teori di atas bahwa penegakan hukum terhadap kegiatan investor asing UU berikut melindungi dengan memadai kepada investor asing dari resiko yang ada saat investasinya di indoneisa. Memberikan kesempatan yang luas pada investor asing guna menginvestasikan modal di Indonesia menjadi pendorong investor asing berinvestasi.

PENUTUP

Pelaku penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas Penanaman Modal Asing dapat dilakukan dengan Tindakan Administratif Keimigrasian, dan Tindakan Projustisia. Terdapat beberapa kendala penegakan hukum pada perkara ini bagi Penanaman Modal Asing, antara lain kurangnya kerjasama masyarakat dalam pelaporan orang asing, kurangnya kerjasama antar pihak perusahaan dimana mempekerjakannya WNA dengan pihak Imigrasinya, dan waktu penyelesaiannya perkara relatif lama. Jika terbukti pemegang Izin Tinggal Terbatas atau yang mengaku sebagai Investor Asing tersebut tidak benar-benar menyetorkan uangnya sebagai penanaman modal asing di Indonesia. Jelas sekali hal ini sangat merugikan negara.

DAFTAR BACAAN

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. (2011). *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Sinar Grafika.

Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.243-262>

Devi, R. S. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Penanaman Modal Asing (pma) di Indonesia. *Jurnal rectum*, 1(2), 142-153.

Insan Firdaus. (2018). Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi ENTIKONG (Optimization of Traditional Cross-Border Post in The Implementation of Immigration Functions Immigration Study Case : Entikong). *Jikh*.

Ishaq. (2012). *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.

Kairupan, D. (2014). *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia. II*.

Mastra Liba. (2002). *Kendala Penegakan Hukum*. Yayasan Anisa.

Primawardani, Y., & Kurniawan, A. R. (2018). Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.179-197>

Soerjono Soekanto. (20014). *Teori Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sugama, I. G. W., & Remaja, I. N. G. (2019). Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggar Ketentuan Bebas Visa Kunjungan Di Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja. *Kertha Widya*. <https://doi.org/10.37637/kw.v6i1.299>

Sunggono, B. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

Syahrin, M. A. (2019). Teori Pemeriksaan Lalu Lintas Keimigrasian. *Opinio Juris*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 122.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat 1.

Wahid, A. (2019). Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*.

Winata, A. S. (2018). *Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara*. 2(2), 127-136.